

## WONOSOBO RESMIKAN PROYEK SENILAI RP 193 MILIAR, INI DAFTAR PEMBANGUNAN STRATEGIS 2024



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Wonosobo-Resmikan-Proyek-Senilai-Rp-193-Miliar.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemerintah Kabupaten Wonosobo meresmikan sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2024 pada Selasa (21/1/2025) di Gedung Adipura Kencana.

Peresmian ini bertepatan dengan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bupati Afif Nurhidayat bersama Wakil Bupati Muhammad Albar.

Bupati Afif Nurhidayat menyampaikan bahwa selama tiga tahun setengah masa kepemimpinannya, perbaikan di berbagai sektor telah dimaksimalkan. "Tiga tahun setengah ini, mudah-mudahan menjadi waktu yang berkualitas bagi kami dan masyarakat yang merasakan kehadiran kami," ujar Afif.

Ia berharap pencapaian pemerintah selama ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Wonosobo.

Wakil Bupati Muhammad Albar menambahkan bahwa dukungan dan masukan masyarakat sangat berpengaruh pada kinerja pemerintah.

"Semoga tantangan ke depan dapat segera teratasi. Dengan kebersamaan dan kekompakan, insyaallah PR Kabupaten Wonosobo bisa diselesaikan demi kemaslahatan masyarakat," imbuhnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, menjelaskan bahwa Pemkab Wonosobo mengalokasikan Rp 193 miliar pada 2024 untuk pembangunan gedung, jalan, jaringan, dan irigasi.

Sumber anggaran tersebut meliputi DAK fisik, Bankeu Provinsi, DAU earmarked, DAU, pajak rokok, dan PAD.

"Pembangunan mencakup sektor infrastruktur dasar, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perumahan, perhubungan, pertanian, hingga kewilayahan," paparnya.

Sebanyak 10 proyek strategis daerah rampung dikerjakan, termasuk:

1. Pembangunan venue GOR Wonolelo tahap III senilai Rp 9,6 miliar.
2. Pembangunan gedung PSC 119 senilai Rp 1,5 miliar.
3. Peningkatan jalan Jengkol-Tlogo Rp 4,6 miliar.
4. Peningkatan jalan Kuripan-Kayugiyang Rp 7,6 miliar.
5. Peningkatan jalan Lancar-Kaligowong Rp 3,6 miliar.
6. Peningkatan jalan Kejiwan-Kuripan Rp 7,6 miliar.
7. Rekonstruksi jalan Jebengplampitan-Karangtengah Rp 3,5 miliar.
8. Rekonstruksi jalan ruas Cumbring-Kaliwiro Rp 3,5 miliar.
9. Pembangunan gedung pusat daur ulang (PDU) senilai Rp 1,8 miliar.
10. Pembangunan gedung produksi kemasan senilai Rp 1,9 miliar.
11. Bupati Afif optimis bahwa proyek-proyek ini akan menopang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonosobo.  
(Imah Masitoh)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/21/wonosobo-resmikan-proyek-senilai-rp-193-miliar-ini-daftar-pembangunan-strategis-2024>, “Wonosobo Resmikan Proyek Senilai Rp 193 Miliar, Ini Daftar Pembangunan Strategis 2024”, tanggal 21 Januari 2025.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/685554022/proyek-2024-senilai-rp-193-miliar-diresmikan-bupati-afif-nurhidayat-tegaskan-wonosobo-memasuki-babak-baru>, “Proyek 2024 Senilai Rp 193 Miliar Diresmikan, Bupati Afif Nurhidayat Tegaskan Wonosobo Memasuki Babak Baru”, tanggal 21 Januari 2025.
3. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2114388574/10-proyek-strategis-wonosobo-rampung-dikerjakan-rp193-miliar-digelontorkan-untuk-pembangunan>, “10 Proyek Strategis Wonosobo Rampung Dikerjakan, Rp193 Miliar Digelontorkan untuk Pembangunan”, tanggal 21 Januari 2025.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>1</sup>
  - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/

---

<sup>1</sup> <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>3</sup>
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>4</sup>
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>5</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>6</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>7</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer